



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG**

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan antikorupsi merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan potensi masyarakat yang berkarakter moral anti korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi peserta didik, aparatur sipil Negara, dan masyarakat, dipandang perlu mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi pada peserta didik melalui insersi, pada aparatur sipil Negara, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.**

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri(PKBM).
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

11. Tenaga . . .

11. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
19. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

20. Integritas . . .

20. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
21. Implementasi adalah penetapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
22. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
23. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dan pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Satuan pendidikan, Tenaga Pendidik, peserta didik, Aparatur Sipil Negara, dan Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi satuan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, aparatur sipil negara, dan masyarakat;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Kerjasama;
- c. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Peran Pemerintah;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Sanksi.

BAB IV . . .

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPS1

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan kepada:

- a. Satuan pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta didik;
- d. ASN; dan
- e. Masyarakat.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 6

(1) Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. Pengadaan Pos kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;

3. melibatkan . / :

3. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
 4. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.
- (2) Melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Bagian Ketiga
Tenaga Pendidik

Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan diakhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 8

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal dan non formal dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi; dan
- c. pendidik pada jenjang TK, SD, SMP, dan PKBM melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Selain mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Anti Korupsi dapat diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya.

Pasal 11

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:

No	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, disatuan pendidikan, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. terbiasa berlaku tidak

		memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang akan menjadi haknya;
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. sebab-sebab yang mendorong timbulnya korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi	a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi;
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan korupsi dilingkungan keluarga dan keinginan untuk menghindari masyarakat perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi;

(2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Pendidikan Kewarganegaraan dan Mata pelajaran lainnya serta kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);

(3) Integrasi . . .

- (3) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lainnya serta kegiatan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**Bagian Kelima
ASN**

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jenis pelatihan:
 - a. Pelatihan teknis;
 - b. Pelatihan fungsional;
 - c. Pelatihan manajerial;
 - d. Pelatihan dasar;
 - e. Pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
 - f. Pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi (Auditor) pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi dan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

**Bagian Keenam
Masyarakat**

Pasal 14

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongndow Utara.

(3) Komponen . . .

- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

BAB V KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementrian/Lembaga dan Instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Monitoring, Evaluasi Pelaporan, dan Pembinaan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan, dan pembinaan dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah sebagai koordinator kegiatan pengendalian pencegahan korupsi khususnya kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (3) Untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dibentuk Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam ...

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal dan non formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi secara langsung dengan Inspektorat Daerah.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai organisasi pembinaan satuan pendidikan wajib:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan;
 - c. hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati melalui Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17

- (1) Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi berkewajiban mengembangkan sumberdaya dengan mengikutsertakan tenaga widyaiswara/fasilitator/Auditor dalam pelatihan dan pendidikan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi dibawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi bagi satuan pendidikan dan/atau tenaga pendidik.

BAB VIII PERAN PEMERINTAH

Pasal 18

- (1) Pelaporan atas implementasi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hal-hal teknis terkait pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala dinas.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI

Pasal 21

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan
Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

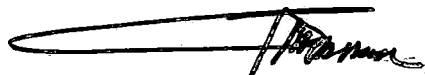
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 6 OKTOBER 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOK

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 6 OKTOBER 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 39